



PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

LAWAN

T, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam



Register Nomor: 182/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 17 Juni 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 636/92/VII/2008 tanggal 17 Juni 2008);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX, Perempuan umur 4 tahun ;-----
3. Bahwa, sejak April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----
 - a. Termohon menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri tidak bergantung atau mengandikan orang tua saja namun Termohon tidak tanpa alasan yang sah;-----
 - b. Termohon sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa seizin dari Pemohon;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010, penyebabnya Pemohon mengajak Termohon untuk mandiri dengan cara menyewa rumah namun Termohon tidak mau, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 16 Put. No. 182/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya ;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 182/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 02 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan



Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 636/92/VII/2008, Tanggal 17 Juni 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :-----

1. XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru ;-----

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;-----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu;-----

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Desember 2010 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal dimana Pemohon menghendaki Termohon agar pindah tempat tinggal dari orang tua yaitu Pemohon dan Termohon menyewa rumah supaya bisa mandiri, tetapi Termohon tidak mau;

- Bahwa penyebab lain adalah Termohon sudah kawin lagi dengan lelaki lain;-----

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon atas dasar kemauan sendiri, karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk menyewa rumah Pemohon;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

----- Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu;-----

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Desember 2010 sudah tidak harmonis lagi,;

- Bahwa Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal dimana Pemohon menghendaki agar Termohon pindah tempat tinggal dari orang tua yaitu Pemohon dan Termohon menyewa rumah supaya bisa mandiri, tetapi



Termohon tidak

setuju ;-----

- Bahwa penyebab lain adalah Termohon sudah kawin lagi dengan lelaki

lain dan sudah punya

anak;-----

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon atas dasar kemauan sendiri, karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk menyewa rumah Pemohon;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;-----

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon Putusan ;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dan lagi pula ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Termohon yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai melalui Mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 menjadi tidak bisa dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aulia Sofana, namun sejak April 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri tidak bergantung atau mengandalkan orang tua dan Termohon sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya pada bulan Desember 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon, maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 2008, oleh karena itu Pemohon dan Termohon yang telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aulia Sofana ;-----



- Bahwa sejak April 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri tidak bergantung atau mengandalkan orang tua dan Termohon sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

- Bahwa akibatnya pada bulan Desember 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon, maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan. Hal ini



sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ;

— Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” : -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.**, dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHAMMAD SALEH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd



Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-